



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 052 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ENERGI DAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Energi dan Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Jasa Tenaga Listrik;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ENERGI DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala BPLH adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

10. Izin ...

10. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

INVENTARISASI, PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi Energi

Pasal 2

- (1) Inventarisasi energi dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi pengumpulan dan pengolahan data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mendapatkan informasi ketersediaan potensi energi; dan
 - b. penyaluran kebutuhan energi.

(3) Hasil ...

- (3) Hasil inventarisasi dipergunakan dalam rangka menyusun rencana umum sumber energi dan ketenagalistrikan Daerah.
- (4) Rencana umum energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan inventarisasi energi dilaksanakan BPLH.
- (6) Penyelenggaraan inventarisasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan dengan Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Inventarisasi energi dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan dan pengumpulan potensi energi;
 - b. penghitungan ketersediaan energi.
- (2) Inventarisasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. industri;
 - c. transportasi;
 - d. rumah tangga;
 - e. komersial;
 - f. pertanian;
 - g. konstruksi;
- (3) Kepala BPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), menyampaikan hasil inventarisasi energi kepada Walikota secara berkala.
- (4) Kepala BPLH dapat menetapkan sumber lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapatkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh BPLH.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pendayagunaan

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan dituangkan dalam rencana umum energi Daerah dengan tetap mengacu pada rencana umum energi nasional.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka perencanaan penyusunan rencana umum energi Daerah, Kepala BPLH mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian dibidang energi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana umum energi Daerah, Pemerintah Daerah wajib mendapatkan masukan dari masyarakat, akademisi dan SKPD terkait.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan perumusan rencana umum energi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan rencana umum energi Daerah yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rencana umum energi Daerah harus mempertimbangkan penerapan teknologi yang efisiensi dan ramah lingkungan.

BAB III

IZIN USAHA ENERGI

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Energi

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan sumber energi dilaksanakan setelah mendapat izin Kepala BPLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi setiap orang atau badan hukum yang wilayah usahanya di Daerah.

(3) Izin ...

- (3) Izin pengusahaan sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
 - b. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE); dan
 - c. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE).

Bagian Kedua

Izin Usaha Energi

Paragraf 1

Perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Kepala BPLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - b. Izin pendirian depot lokal;
 - c. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - d. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - e. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.

Paragraf 2

Izin Depot Lokal

Pasal 9

Setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM ke lembaga penyalur BBM baik melalui transportir maupun tidak melalui transportir, wajib terlebih dahulu memiliki Izin depot lokal dari Kepala BPLH.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Izin depot lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin depot lokal wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Izin depot lokal tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 3

Izin SPBU

Pasal 12

Setiap badan usaha, bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan lebih dari 5.000 (lima ribu) liter per hari, wajib terlebih dahulu memiliki izin SPBU.

Pasal 13

- (1) Izin SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin SPBU wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Izin SPBU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 4

Izin SPBU Mini

Pasal 15

Setiap badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5.000 (lima ribu) liter per hari, wajib terlebih dahulu memiliki Izin SPBU Mini dari Kepala BPLH.

Pasal 16

- (1) Izin SPBU Mini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin SPBU Mini wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Izin SPBU Mini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Pasal 18

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) jenis dan tempat atau lokasi kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan hak, perubahan lokasi dan perubahan/penggantian peralatan dari jenis izin, perpindahan, perubahan dan/atau penggantian, wajib mengajukan permohonan Izin kepada Kepala BPLH.

Paragraf 5

Izin Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)

Pasal 19

Setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan pengangkutan dan Pengisian Bulk elpiji, wajib terlebih dahulu memiliki Izin SPPBE dari Kepala BPLH.

Pasal 20

- (1) Izin SPPBE berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin SPPBE wajib daftar ulang 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Izin SPPBE tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 6

Izin Agen Elpiji

Pasal 22

Setiap badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran elpiji kepada penyalur elpiji yang menjadi anggotanya, pengecer dan atau masyarakat/konsumen dengan kapasitas penjualan 1 (satu) ton atau lebih per hari, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Agen Elpiji dari Kepala BPLH.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Izin Agen Elpiji berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Agen Elpiji wajib daftar ulang 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Izin Agen Elpiji tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Bagian Ketiga

Syarat Permohonan Izin

Pasal 25

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 23, pemohon harus memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. biodata perusahaan;
- b. peta lokasi;
- c. data mengenai kapasitas penyimpanan;
- d. data perkiraan penyaluran;
- e. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
- f. rekomendasi dari Pertamina.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan permohonan yang telah diajukan, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala BPLH.

Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang telah lengkap diberi tanda terima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berkas yang diajukan pemohon belum lengkap dan/atau ada kesalahan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap tidak dilanjutkan.
- (3) Bagan dan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapat izin Kepala BPLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi setiap badan usaha yang wilayah usahanya di Daerah.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan
 - b. Izin Usaha penyediaan Tenaga listrik untuk kepentingan Sendiri.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Kepala BPLH.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi *jenis usaha*:
 - a. Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Penjualan Tenaga Listrik.

(3) Usaha ...

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kepala BPLH dalam hal:
 - a. wilayah usahanya berlokasi di Daerah; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Kepala BPLH.

Pasal 31

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) jenis dan tempat atau lokasi kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan hak, perubahan lokasi dan perubahan/penggantian peralatan dari jenis izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perpindahan, perubahan dan/atau penggantian.

Pasal 32

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud akan berakhir, pemegang Izin dapat memperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh hari) sebelum masa izin berakhir.

Paragraf 2

Syarat Permohonan Izin

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan Studi AMDAL/UKL dan UPL.

Pasal 34

Dalam hal terjadi perubahan permohonan yang telah diajukan, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala BPLH.

Pasal 35

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah lengkap diberi tanda terima.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berkas yang diajukan pemohon belum lengkap dan/atau ada kesalahan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap tidak dilanjutkan.
- (3) Bagan dan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Kepala BPLH.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. pembangkit tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 38

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu, dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi dari Kepala BPLH.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Kepala BPLH untuk fasilitas instalasinya yang mencakup area dalam wilayah di Daerah.

Pasal 39

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon untuk 1 (satu) jenis dan tempat atau lokasi kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan hak, perubahan lokasi dan perubahan/penggantian peralatan dari jenis izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perpindahan, perubahan dan atau penggantian.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud akan berakhir, pemegang Izin dapat memperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh hari) sebelum masa izin berakhir.

Paragraf 2

Syarat Permohonan Izin

Pasal 41

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 42

Dalam hal terjadi perubahan permohonan yang telah diajukan, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Kepala BPLH.

Pasal 43

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, yang telah lengkap diberi tanda terima.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Dalam hal berkas yang diajukan pemohon belum lengkap dan/atau ada kesalahan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap tidak dilanjutkan.
- (3) Bagan dan alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 45

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama, izin pembangkit;
 - b. penggunaan cadangan, izin pemanfaatan;
 - c. penggunaan darurat, izin transisi; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 46

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Kepala BPLH sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 47

- (1) Setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala BPLH.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik, terdiri atas:
 - a. konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - d. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - h. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Kepala BPLH dapat menerbitkan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dalam hal badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri yang bertempat usaha di Daerah.

Paragraf 2

Syarat Permohonan Izin

Pasal 48

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil ...

- c. profil badan usaha;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kepemilikan:
- a. sertifikat badan usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah;
 - b. tenaga teknik yang bersertifikat;
 - c. penanggung jawab teknik;
 - d. sistem manajemen mutu.

Pasal 49

Dalam hal terjadi perubahan permohonan yang telah diajukan, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala BPLH.

Pasal 50

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yang telah lengkap diberi tanda terima.

Pasal 51

- (1) Dalam hal berkas yang diajukan pemohon belum lengkap dan/atau ada kesalahan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon tidak melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap tidak dilanjutkan.

BAB VI
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 52

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Izin Usaha Untuk Kepentingan Umum dapat diperpanjang oleh pemegang Izin melalui permohonan dan Izin Usaha Jasa Penunjang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala BPLH sesuai dengan formulir yang disediakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (4) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan:
 - a. fotocopy Izin yang diberikan; dan
 - b. berkas persyaratan sebagaimana pengajuan izin baru.

Pasal 53

- (1) Proses Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan sesuai dengan tahapan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan proses perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, Kepala BPLH harus melaksanakan pemeriksaan lapangan.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 54

- (1) Setiap kegiatan perusahaan sumber energi dan perusahaan ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala BPLH.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal tertentu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pemegang izin yang dikenai sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan/atau ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban pemegang izin kepada pihak ketiga.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 57

- (1) Setiap Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Ini, wajib memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala BPLH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diregister dalam buku laporan pelaksanaan penggunaan Izin.
- (3) Dalam hal pemegang Izin tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPLH dapat meminta pemegang izin untuk memberikan penjelasan melalui pemanggilan.

Pasal 58

- (1) Kepala BPLH dalam memanggil pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), dilaksanakan secara tertulis.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara langsung oleh Pejabat yang ditunjuk atau pegawai pada BPLH.
- (3) Pejabat atau pegawai yang ditunjuk pada BPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib meminta surat tanda terima pemanggilan kepada pemegang izin atau yang mewakili.
- (4) Pemegang izin paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima surat panggilan, wajib memberikan penjelasan beserta memberikan laporan.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak memberikan penjelasan dan laporan, setelah diberikan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Kepala BPLH menerbitkan pembekuan kegiatan sementara sampai pemegang izin memberikan penjelasan beserta laporan.

(6) Pembekuan ...

- (6) Pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak mengurangi masa Izin.

Pasal 59

- (1) Laporan pemegang izin wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui *website* Pemerintah Daerah atau media masa.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 60

- (1) Kepala BPLH melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk pada BPLH.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
 - d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - e. pemenuhan standar mutu pelayanan sesuai dengan sistem manajemen mutu.
- (4) Kepala BPLH melakukan pembinaan terhadap usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPLH sesuai dengan kewenangannya dapat:
- a. melakukan pemeriksaan di lapangan;
 - b. meminta ...

- b. meminta laporan pelaksanaan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan bidang dan sub bidang usahanya; dan
 - c. melakukan analisis dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala BPLH sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.
- (7) Dalam hal belum terdapat inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPLH dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin.
- (2) Setiap Badan Usaha dan bentuk usaha tetap yang menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, yang telah memiliki Izin sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin.

Pasal 62

Setiap permohonan Izin perusahaan sumber energi dan izin perusahaan ketenagalistrikan yang telah diajukan kepada Kepala BPLH dan masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2015
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I



NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG





NOMOR : 052 TAHUN 2015

TANGGAL : 8 Januari 2015

SOP PERIZINAN ENERGI & KETENAGALISTRIKAN

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	PEMOHON	SEKRETARIAT	SUB BID. PENGELOLAAN ENERGI & KAHATI	BIDANG PENGELOLAAN AIR & ENERGI	KEPALA BPLH	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan pengusahaan sumber energi dan usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis oleh kepada Walikota melalui Sekretariat BPLH.							1 (satu) hari	Dokumen permohonan izin
Sekretariat melalui Sub Bag Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan administratif dan teknis						<p><u>Persyaratan izin sumber energi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> biodata perusahaan; peta lokasi; data mengenai kapasitas penyimpanan; data perkiraan penyaluran; inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan; rekomendasi dari Pertamina. <p><u>Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Syarat Administratif; <ol style="list-style-type: none"> identitas pemohon; profil pemohon; Nomor Pokok Wajib Pajak; dan kemampuan pendanaan. Syarat Teknis; <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik; lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; diagram satu garis; jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; jadwal pembangunan; dan jadwal pengoperasian. 	2 (dua) hari	Tanda penerimaan bukti permohonan berkas

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	PEMOHON	SEKRETARIAT	SUB BID. PENGELOLAAN ENERGI & KAHATI	BIDANG PENGELOLAAN AIR & ENERGI	KEPALA BPLH	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Apabila berkas dinyatakan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ke lokasi usaha/kegiatan, apabila berkas dinyatakan belum lengkap dikembalikan ke pemohon						3. Syarat Lingkungan meliputi persetujuan Studi AMDAL/UKL dan UPL <u>Persyaratan Izin usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Sendiri.</u> 1. Syarat Administratif a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Syarat Teknis a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; dan e. jadwal pengoperasian.	1 (satu) hari 14 (empat belas) hari pemohon tidak melengkapi permohonan, maka permohonan dianggap tidak melanjutkan.	Dokumen usulan perizinan
Petugas di Sub Bid Pengelolaan Energi & Kahati melaksanakan pengecekan ke lokasi kegiatan/usaha dan wajib membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi sebagai laporan dan bahan pertimbangan diterbitkannya izin kepada Sub Bid Pengelolaan Energi & Kahati.							2 (dua) hari	Berita Pemeriksaan Usaha Acara Lokasi
Sub Bid Pengelolaan Energi & KAHATI melakukan penelaahan atas laporan tim teknis perizinan sebagai bahan penerbitan atau penolakan izin, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Air dan Energi.							1 (satu) hari	Laporan hasil pertimbangan penerbitan izin atau penolakan izin
Kepala Bidang Pengelolaan Air dan Energi menerima laporan, dan membuat usulan diterbitkan atau dilakukan penolakan izin.							1 (satu) hari	Nota usulan izin atau nota usulan penolakan izin
Dokumen/berkas usulan ditindaklanjuti oleh Sub Bid untuk dibuat konsep surat penolakan izin atau penerbitan izin.							2 (dua) hari	Draft/ konsep izin atau draft konsep surat penolakan izin

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	PEMOHON	SEKRETARIAT	SUB BID. PENGELOLAAN ENERGI & KAHATI	BIDANG PENGELOLAAN AIR & ENERGI	KEPALA BPLH	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Sub Bid Pengelolaan Energi dan KAHATI membuat draft surat penolakan atau draft izin. Selanjutnya diusulkan ke Kepala Bidang Pengelolaan Air dan Energi untuk diadakan pamarafan.							1 (satu) hari	Draft/ konsep izin atau draft konsep surat penolakan izin
Setelah dilakukan pamarafan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Air dan Energi, selanjutnya dilakukan penandatanganan dokumen oleh Kepala BPLH.							1 (satu) hari	Draft/ konsep izin atau draft konsep surat penolakan izin
Dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala BPLH, selanjutnya diregister oleh Sekretariat melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian							1 (satu) hari	Dokumen Izin atau Surat Penolakan
Sekretariat memberikan berkas izin maupun surat penolakan kepada pemohon							1 (satu) hari	Dokumen Izin atau Surat Penolakan

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008